

OPTIMALISASI PERAN POLSEK DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM PEMOLISIAN MASYARAKAT GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN (Studi Di Wilayah Polsek Tampan, Polresta Pekanbaru, Polda Riau)

Johny M Samosir¹ dan Armaidly Armawi²

Pemberdayaan masyarakat oleh Polisi dalam rangka keamanan dan ketertiban menuju keamanan dalam negeri adalah alternatif terbaik di tengah kondisi internal Polri yang mengalami keterbatasan kemampuan dan peralatan lainnya. Kompleksnya ruang lingkup tugas Polri memerlukan upaya peningkatan kemampuan di bidang keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas. Untuk itu Polri harus memiliki keahlian dan ilmu pengetahuan secara konseptual dan teoritikal untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepolisian. Apalagi terdapat pernyataan bahwa berapapun personel polisi ditambah pada kenyataannya tidak dapat mencegah naiknya angka kriminalitas (Bayley, 1998). Artinya bahwa meningkatnya angka kriminalitas tidak hanya dapat dihadapi dengan penambahan jumlah personel Polri saja tetapi harus ada suatu konsep yang mendukung upaya Polri untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah segala keterbatasannya.

Fenomena angka kriminalitas tidak dapat dikurangi hanya dengan sekedar menambah jumlah personel Polri dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan rasa aman pada akhirnya membuat Polri harus merubah konsep pemolisiannya dari yang konvensional menjadi modern. Konsep pemolisian

¹ Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

² Dosen Fakultas Filsafat UGM.

adalah gaya atau model yang melatarbelakangi sebagian atau seluruh aktivitas kepolisian (Meliala, 2002:24)

Pada dasarnya, proses lahirnya Polmas di lingkungan Polri adalah menyempurnakan konsep, kebijakan, dan praktik pembinaan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh para Babinkamtibmas, yang telah berlangsung lama di lingkungan Polri. Polisi tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat dan juga bahu membahu serta membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Dalam Polmas, aparat Polri sebagai inti pembina Kamtibmas akan berperan dalam tataran fasilitator, sebagai pembimbing dan akan mengarahkan masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai masalah yang mereka hadapi tanpa menimbulkan ekses masalah baru yang lebih berat, yang akan bermuara pada terganggunya Kamtibmas secara menyeluruh. Implementasi Polmas di seluruh wilayah hukum Indonesia bukan hal yang baru, namun sudah lama menjadi perhatian dari setiap pimpinan, sebagaimana tertuang dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) nomor 7

Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, disebutkan bahwa adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, dimana dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari akan semakin bergairah, sehingga memberi kontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat Polsek, Kepala Polsek (Kapolsek) merupakan pimpinan tertinggi yang memegang tanggung jawab fungsi kepolisian di wilayah hukumnya dalam Implementasi Polmas, hal ini menempatkan Kapolsek sebagai pengendali dan pengawas kegiatan Polmas di wilayah Polsek. Karena pada tingkat Polsek, Polisi bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dalam Polmas, sehingga dimungkinkan terjadinya hubungan kerja sama yang baik antara Polisi dan masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu daerah adalah penting bagi ketahanan nasional, karena keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah adalah bagian dari ketahanan wilayah dan apabila ketahanan wilayah tidak kondusif maka

dampaknya bisa mempengaruhi ketahanan nasional secara keseluruhan.

Dari latar belakang di atas, terutama masalah implementasi program Polmas dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat, telah memberikan inspirasi peneliti untuk menelaah lebih dalam mengenai optimalisasi peran Polsek dalam mengimplementasikan program pemolisian masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan studi di wilayah Polsek Tampan, Polresta Pekanbaru, Kepolisian Daerah (Polda) Riau.

Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Polsek Tampan.

Melihat dari beberapa pendapat petugas Polsek Tampan dan masyarakat yang tergabung dalam FKPM pada umumnya mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban aman dan kondusif sekalipun disisi lain masih mengakui ada gangguan Kamtibmas. Dari hasil penelusuran dokumen yang dimiliki oleh Polsek Tampan tahun 2011 dapat dijelaskan bahwa gangguan Kamtibmas wilayah hukum Polsek Tampan khususnya untuk kasus-kasus

tertentu selama bulan Januari sampai dengan Juni 2011 relatif tidak mengalami perubahan dari segi jumlah tindak pidana dibandingkan bulan Januari sampai dengan Juni 2010. Yang nampak menurun jumlah kuantitas gangguan keamanan dan ketertiban dibandingkan tahun sebelumnya adalah kasus-kasus ringan.

Dari penelusuran dokumen polsek Tampan menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana semester I tahun 2010 secara keseluruhan berjumlah 109 kasus dan yang dapat diselesaikan 70 kasus atau 64 persen, sedangkan jumlah kasus tindak pidana pada kurun waktu yang sama yaitu semester I tahun 2011 secara keseluruhan 104 kasus dan yang dapat diselesaikan 75 kasus atau 72 persen, berarti terdapat penurunan jumlah kasus untuk tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 dan sebaliknya terjadi kenaikan penyelesaian kasus sebesar 8 persen untuk 2011 apabila dibandingkan tahun 2010. Penyelesaian kasus tindak pidana yang belum mencapai 100 persen ini tidak lepas dari beberapa hal yaitu : karena banyaknya laporan yang masuk sementara jumlah personel sebagai penyidik terbatas hanya 16 orang, di samping karena terbatasnya anggaran dan kemauan personel yang perlu ditingkatkan. Pada

semester I tahun 2011 kasus atau tindak pidana yang menonjol umumnya adalah yang menyangkut pencurian, penipuan, penganiayaan dan penggelapan. Apabila dirinci kasus-kasus tertentu umumnya selesai prosesnya di Polsek melebihi dari 60 persen untuk kurun waktu satu semester, bahkan ada yang penyelesaiannya melebihi 90 persen. Contoh untuk penganiayaan dari 30 kasus selesai 27 kasus (90 persen), penipuan dari 19 kasus selesai 12 kasus (63,16 persen), pencurian dari 15 kasus selesai 14 kasus (93 persen), curanmor roda dua dari 11 kasus selesai 5 kasus (45,45 persen), penggelapan roda dua dari 11 kasus selesai 7 kasus (63,64 persen) dan penggelapan selain roda dua dari 8 kasus selesai 5 kasus (62,50 persen). Sementara tingkat kerawanan di lingkungan penduduk untuk kasus-kasus yang ringan nampak lebih sedikit, ada yang menurun bahkan nihil dibandingkan tahun sebelumnya, dalam hal ini terdapat penurunan yang cukup berarti, seperti kasus perjudian, asusila maupun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Tingginya pelaporan kasus-kasus ke Kepolisian karena adanya kemudahan akses masyarakat ke Kepolisian dan semakin meningkatnya keberanian masyarakat untuk

melaporkan peristiwa tertentu yang tidak dapat diselesaikan di lingkungannya, yang sebelumnya takut berhubungan dengan pihak Kepolisian, atau takut lapor ke Kepolisian karena ibarat lapor kehilangan ayam malah akan kehilangan kambing dan urusannya berbelit-belit serta cukup menyita waktu. Memperhatikan data tersebut di atas dapat dilihat kecenderungan (trend) dari beberapa kasus yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dimana untuk beberapa kasus tergambar bahwa ada yang naik dan beberapa kasus nampak menurun. Namun secara umum dapat digambarkan terjadi perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban yang semakin membaik. Hal ini tentu tidak terlepas dari program-program Kepolisian Sektor Tampan yang terus bekerja keras bersama masyarakat dalam program kemitraan untuk mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban dengan segala keterbatasan yang ada.

Peran Polsek Dalam Mengimplementasikan Program Pemolisian Masyarakat

Kebijakan Polmas implementasinya dapat terlihat dengan jelas pada kondisi keamanan

lingkungan, menyatunya antara Polisi dengan suatu komunitas masyarakat dan meningkatnya rutinitas pertemuan sehingga mengandung interaksi yang positif yang mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat menjadi sadar bahwa Kamtibmas bukan semata-mata tugas Kepolisian saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Kedekatan aparat Polri dengan masyarakat secara psikologis akan dapat menutup ruang atau kesempatan bagi praktik tindak kejahatan di lingkungannya. Pengimplementasian pemolisian masyarakat dengan benar dan konsisten akan meningkatkan interaksi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya hanya digeluti dan dimengerti oleh Polisi semata yang tentunya akan selalu bersinggungan dengan aturan-aturan hukum di masyarakat yang telah menjadi keputusan dari pemerintah. Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam Polmas paling tidak dapat memberikan masukan-masukan yang cepat kemudian dapat diajabarkan menjadi keputusan-keputusan melalui tindakan Kepolisian yang terukur menuju kearah yang lebih baik yang dampaknya bisa dirasakan manfaatnya bagi keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga

lebih tentram dan kondusif. Kondisi yang aman, tertib di masyarakat ini pada gilirannya dapat menunjang kelancaran aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat dan kehidupan sosial budaya dengan tetap menjaga kearifan nilai-nilai budaya lokal sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa implementasi pemolisian masyarakat ini disesuaikan dengan karakteristik wilayah Polsek berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakatnya tanpa mengabaikan hukum yang berlaku, bukan komunitas yang telah memiliki kehidupan sosial budaya yang khas kemudian harus dirubah untuk mengikuti budaya Community Policing, karena apabila demikian ini yang terjadi maka akan terjadi resistensi dan semakin menjauhkan masyarakat dengan Polisi.

Apabila memperhatikan hasil dari penyebaran kuesioner terhadap 80 orang masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang tinggal di wilayah Polsek Tampan, menunjukkan hasil sebagai berikut :

$$(5297 : 7040) \times 100 \% = 75,24 \\ = 75 \%$$

Nilai akumulasi 75 persen tersebut memperlihatkan

gambaran tingkat keberhasilan peran Polsek Tampan dalam mengimplementasikan program Polmas. Sekalipun dengan hasil baik, nilai 75 persen berarti menunjukkan hasil yang belum mencapai tingkat maksimal atau dengan kata lain implementasi Polmas di Polsek Tampan belum optimal (100 persen), karena itu optimalisasi peran Polsek Tampan dalam mengimplementasikan program Polmas menjadi penting sehingga keamanan dan ketertiban yang diharapkan baik oleh Kepolisian maupun oleh masyarakat dapat terwujud.

Akumulasi nilai keseluruhan sebesar 75 persen sebagaimana diuraikan di atas apabila dipilah dapat dijelaskan sebagai berikut : **Pertama**, dari dimensi idealized policy : $1481 : 1920 \times 100 \% = 77 \%$. *Idealized*

Policy atau pola interaksi yang menyangkut kebijakan Polmas yang diprogramkan oleh Polsek diperoleh nilai 77 persen. Nilai tersebut terletak di antara rentang nilai baik dan baik sekali tetapi lebih mendekati pada nilai baik. Sehingga dapat disimpulkan implementasi Polmas dari dimensi idealized policy baik, namun belum optimal. **Kedua**, dari dimensi target group : $1183 : 1600 \times 100 \% = 74 \%$.

Target group atau kelompok sasaran Polsek Tampan yang

diharapkan dapat mengadopsi implementasi program Polmas mendapat nilai 74 persen. Nilai tersebut terletak di antara rentang nilai kurang baik dan baik tetapi lebih mendekati pada nilai baik. Sehingga dapat disimpulkan implementasi Polmas dari dimensi target group mendekati baik dan belum optimal. **Ketiga**, dari dimensi implementing organization : $940 : 1280 \times 100 \% = 73 \%$.

Implementing organization atau institusi pelaksana program Polmas dalam hal ini Polsek dalam implementasi program Polmas diperoleh nilai 73 persen. Nilai tersebut terletak di antara rentang nilai kurang baik dan baik tetapi lebih mendekati pada nilai baik. Sehingga dapat disimpulkan implementasi Polmas dari dimensi implementing organization mendekati baik dan belum optimal. **Keempat**, dari dimensi environmental factors : $1693 : 2240 \times 100 \% = 76 \%$.

Environmental factors atau unsur lingkungan dalam implementasi program Polmas mendapat nilai 76 persen. Nilai tersebut terletak di antara rentang nilai baik dan baik sekali tetapi lebih mendekati pada nilai baik. Sehingga dapat disimpulkan implementasi Polmas dari dimensi environmental factors baik, namun belum optimal.

Apabila melihat uraian

tersebut di atas menunjukkan bahwa implementasi Polmas dari sisi kebijakan dan lingkungan menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding dari sisi intitusi pelaksana atau Polsek dan kelompok sasaran atau masyarakat/FKPM yang menunjukkan hasil mendekati baik. Namun secara keseluruhan implementasi Polmas menunjukkan hasil baik walaupun belum optimal.

Optimalisasi Peran Polsek Dalam Mengimplementasikan Program Polmas

Melihat dari hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan sebelumnya menunjukkan implementasi Polmas termasuk kategori baik (75 persen) namun belum optimal. Apabila diuraikan lebih lanjut dengan memperhatikan empat dimensi dalam implementasi Polmas yaitu dari sisi idealized policy, target group, implementing organization dan environmental factors, maka yang perlu mendapat penekanan dalam implementasi Polmas adalah dari sisi target group atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan Polmas dan implementing organization atau implementator Polmas karena keduanya dalam penelitian mendapatkan nilai

74 persen dan 73 persen atau di bawah nilai untuk disebut baik (75 persen). Polsek Tampan dengan petugas Polmasnya sebagai implemetator kebijakan Polmas memegang peranan penting karena dalam aplikasinya memainkan peran sebagai negoisasi dan bargaining terkait masalah Kamtibmas, demikian pula mitranya di masyarakat (FKPM) yang menjadi sasaran kebijakan Polmas memiliki peran penting dalam perannya sebagai mitra Polisi dalam menangani masalah Kamtibmas. Sekalipun demikian, kedua sisi yang lain yaitu idealized policy atau pola interaksi/kebijakan terkait Polmas dan environmental factors atau lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan polmas walaupun mendapatkan nilai di atas 75 persen yaitu 77 persen dan 76 persen perlu juga dioptimalkan karena nilai optimal atau maksimum adalah 100 persen.

Terlebih dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini dengan terbentuknya forum kemitraan Polisi dan masyarakat di tiap kelurahan atau dikenal dengan FKPM telah memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Tampan, walaupun faktanya tidak dapat dipungkiri masih ada gangguan kamtibmas yang

memerlukan peran Polisi dan masyarakat untuk bekerja lebih keras guna meminimalisir gangguan kamtibmas yang masih muncul. Kedekatan Polisi dengan masyarakat dengan pola kemitraannya telah mengurangi rasa ketakutan masyarakat apabila berhadapan dengan pihak kepolisian. Peningkatan profesionalisme, kinerja dan citra Polri menjadi perhatian banyak pihak dan hal ini harus dimulai dari kondisi internal Polisi seperti kemudahan menerima pengaduan dari masyarakat, termasuk penyederhanaan prosedur dan kemudahan-kemudahan lainnya yang lebih efisien dan efektif.

Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi Civilian Police (Kepolisian-Sipil), harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma lama yang menitik beratkan pada pendekatan yang reaktif dan mengedepankan kekuasaan menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan menjalin kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial. Adanya beberapa model penyelenggaraan pemolisian yang dikenal dengan berbagai nama seperti Neighbourhood Policing, Community Oriented

Policing dan Community Based Policing, dan akhirnya populer dengan sebutan Community Policing adalah suatu keniscayaan yang harus terus dikembangkan dan diberdayakan sehingga memberi nilai tambah yang positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep Community Policing yang telah menjadi kebijakan Kepolisian sebagaimana telah diatur Peraturan Kapolri Nomor 07 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, telah dijabarkan lagi oleh Polda Riau dengan Surat Keputusan Kapolda Nomor Skep/163/VI/2009 tentang Pedoman Penerapan Polmas di Jajaran Polda Riau Bagi Petugas Polmas/Babinkamtibmas dan Anggota Pengemban Fungsi Teknis Kepolisian. Pedoman ini harus menjadi pegangan Polsek Tampan dalam mengimplementasikan program pemolisian masyarakat sesuai kondisi atau kehidupan sosial dan budaya setempat, hal ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi

peran Polsek untuk mengimplementasikan program Polmas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat maka perlu strategi sebagai berikut : **Pertama**, meningkatkan kepercayaan dan menghilangkan Pandangan Negatif Masyarakat Terhadap Polisi. Maksud dari pandangan negatif yang seringkali diistilahkan dengan stigma negatif adalah stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap Kepolisian karena performanya yang belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat. Untuk itu dimanapun berada anggota kepolisian Sektor Tampan sebagai implementator kebijakan Polmas harus menjaga perilaku yang dapat meningkatkan kepercayaan dan pandangan positif dari masyarakat. Demikian pula mitra Polisi di masyarakat yang tergabung dalam Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang merupakan target group atau kelompok yang menjadi sasaran kebijakan Polmas harus menampilkan citra yang baik dan menjauhkan diri dari perilaku yang dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Ekspektasi masyarakat terhadap Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap dan responsif serta tidak diskriminatif agar masyarakat

terbebas dari segala bentuk gangguan baik fisik maupun psikis, maka dengan demikian pola kemitraan harus mampu menciptakan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih baik kepada Polisi agar hubungan menjadi lebih harmonis dan masyarakat memiliki trust atau kepercayaan kepada Polisi sehingga bersedia dengan ikhlas memberikan dukungan maksimal kepada Polisi, kemudahan akses dalam berkoordinasi dan menyampaikan laporan terhadap hal-hal yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat hingga program-program Kepolisian tampak nyata wujudnya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kecamatan Tampan.

Prioritas program strategi yang dipilih dengan menghilangkan stigma buruk pada kepolisian tidak dapat tidak harus terwujud, mengingat Kepolisian Sektor menjadi ujung tombak di lapangan dalam pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Polisi dalam perannya melalui program Polmas tersebut akan lebih berhasil apabila Polisi mampu meningkatkan kualitas pelayanan antara lain dengan mempercepat dan mempermudah pelayanan dengan mempersingkat mata rantai yang bersifat prosedural

dan administrasi apabila ada yang dikeluhkan oleh warga masyarakat, menghindari perbuatan pungutan liar maupun pungutan-pungutan lainnya yang melanggar aturan, memberikan pelayanan yang ramah dan simpatik, transparan dan tidak diskriminatif serta meningkatkan pelayanan yang sifatnya mobile misalnya di posko-posko atau kantor FKPM untuk meningkatkan perannya sebagai organisasi yang bermitra dengan Polisi. **Kedua**, meningkatkan Pemahaman Konsep Polmas. Aktivitas pelayanan anggota Polsek dalam tampilan di tempat umum harus menunjukkan sikap dan perilaku yang korektif dan dalam kehidupan di lingkungan pemukiman harus senantiasa berupaya membangun hubungan yang harmonis dalam rangka menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi yang lebih baik melalui sosialisasi atau sambang kelurahan yang lebih sering. Sebagai implementator kebijakan Polmas, petugas Polsek dan mitranya yaitu FKPM sebagai target group harus sinergis dan memahami untuk apa kebijakan Polmas itu diterapkan. Kebijakan Polsek yang terkait kebijakan Polmas yang dapat merangsang mitranya dalam kegiatan Polmas harus ditanamkan pemahamannya dengan baik dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kemitraan Kepolisian tersebut telah dirumuskan ke dalam Keputusan Kapolda Riau sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Polmas bukan merupakan singkatan dari Pemolisian Masyarakat semata tetapi merupakan istilah yang diharapkan akan memperjelas berbagai istilah terjemahan Community Policing. Kemudian institusi internal Kepolisian guna mendukung polmas antara lain dengan mengembangkan Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui sistem yang berkelanjutan khususnya bagi petugas Polmas sejak rekrutmen, pendidikan dan pelatihan untuk menyiapkan para petugas yang bisa menjadi Master Trainers maupun petugas Polmas yang mumpuni dan bisa diandalkan di lapangan. Secara eksternal Polsek dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahamannya tentang Polmas melalui metode sosialisasi dan koordinasi perlu terus digalang kerja sama dengan instansi terkait di pemerintah daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rangka mewujudkan pemahaman konsep kepada masyarakat. **Ketiga**, dukungan Operasional Kegiatan Polmas Yang Memadai. Kegiatan apapun kalau dukungan operasional kurang memadai dapat berdampak pada hasil yang kurang optimal. Dukungan

operasional yang memadai dapat meningkatkan daya kepekaan dan daya kritis serta partisipasi aktif masyarakat kecamatan Tampan dalam organisasi FKPM sebagai salah satu perwujudan implementasi Polmas yang telah menjadi kebijakan Kepolisian. Polsek Tampan dalam perannya sebagai implementator kebijakan Polmas tidak bisa tidak sarana dan prasarana kegiatan Polmas harus diupayakan dipenuhi. Mengoptimalkan perencanaan anggaran berdasarkan norma kegiatan secara terpadu melalui usulan kepada Institusi yang lebih tinggi dengan tujuan mengeliminir pengalihan dana dari kegiatan lain yang sebelumnya dianggap kurang berimbang langsung pada perbaikan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dilakukan dengan skala prioritas. Konsep Polmas dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat dengan tetap mengedepankan filosofi, kebijakan dan strategi Kepolisian yang mendorong terbangunnya kemitraan antara Polisi dengan masyarakat, sehingga Polmas dapat diharapkan menjadi sarana untuk membantu menyelesaikan setiap masalah masyarakat sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan Kamtibmas.

Kesimpulan

Pertama, kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Tampan dari hasil penelitian menunjukkan ke arah perbaikan, khususnya terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan seperti perjudian, asusila dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri dan tidak harus dibawa penyelesaiannya ke Kepolisian. Sementara terhadap kasus-kasus yang berat seperti pencurian, penganiayaan, penipuan masih cukup tinggi dan belum ada penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena dengan adanya program Pemolisian masyarakat (Polmas) kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk melaporkan kepada pihak berwajib terhadap berbagai kasus atau masalah keamanan dan ketertiban yang menonjol di lingkungannya dan terutama yang tidak bisa diatasi oleh masyarakat setempat atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).

Kedua, implementasi program Pemolisian Masyarakat di Polsek Tampan telah berjalan dengan cara menjalin kemitraan dengan masyarakat yang mendudukkan mitranya sebagai pihak yang sama-sama menjadi subyek yang sejajar dalam

menghadapi obyek yang sama yaitu masalah Kamtibmas. Salah satu bentuk yang dipilih dalam menjalin kemitraan tersebut adalah dengan terbentuknya suatu wadah atau forum di masing-masing kelurahan dari empat kelurahan yang ada di wilayah Polsek Tampan yaitu Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Tingkat atau nilai keberhasilan Polsek Tampan dalam perannya mengimplementasikan program Polmas sebesar 75 persen termasuk baik. Dengan hasil yang baik namun belum optimal berarti masih terbuka peluang untuk lebih mengoptimalkan peran Polsek Tampan dalam mengimplementasikan program Polmas guna mewujudkan Kamtibmas. Akumulasi nilai 75 persen tersebut bila ditinjau dari *idealized policy*, *target group*, *implementing organization* dan *environmental factors* yang mempengaruhi implementasi kebijakan Polmas, maka *target group* dan *implementing organization* menunjukkan nilai 74 persen dan 73 persen atau mendekati nilai baik, sementara dari sisi *idealized policy* dan *environmental factors* menunjukkan nilai 77 persen dan 76 persen atau baik.

Ketiga, untuk mengoptimalkan peran Polsek Tampan

dalam mengimplementasikan program Polmas guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat perlu ditekankan pada aspek *target group* dan *implementing factors* atau *implementator* kebijakan Polmas dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan Polmas/FKPM di samping aspek *idealized policy* dan *environmental factors* dengan strategi yang perwujudannya diperlukan langkah-langkah atau upaya maksimal dari pihak Kepolisian dengan memberdayakan mitranya yang telah terbentuk di tiap-tiap kelurahan, yaitu membangun *trust* atau kepercayaan masyarakat pada Polisi, peningkatan pemahaman Polmas dan dukungan kegiatan polmas yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alwi, Hasan, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka dan Depdiknas, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bayley, H, David, 1998, *Police For The Future*, Oxford University Press Inc. 198 Madison Avenue, New York.
- Brown, Lee P, edited by William A. Geller, 1985, *Police-Community Power Sharing in Police Leadership in America: Crisis and Opportunity*, American Bar Foundation, New York.
- Bungin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Djaali, 2003, *Penelitian Kualitatif*, PTIK Press, Jakarta.
- Friedman, R, Robert, 1992, *Community Policing Comparative Perspectives and Prospects*, Harvester Wheatsheaf, London.
- Gumara, Dolly, 2008, *Peran Kapolsek Dalam Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Polmas di Polsek Sokaraja Polres Banyumas*, PTIK, Jakarta.
- Hendrajaya, Lilik, 2008, *Model Momentum Ketahanan Nasional*, Lemhannas, Jakarta.
- Irwanto, 2002, *Psikologi Umum, Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Seri Policy Analysis*, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Lendrum, Tony, 2003, *The Strategic Marketing Handbook, The Practitioners' Guide to Partnerships and Alliances*, The McGraw-Hill Companies, Australia
- Lihawa, Ronny, 2005, *Memahami Community Policing (terjemahan Understanding Community Policing, a Framework for action)*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Meliala, Adrianus, 2002, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta.
- , 2007, *Pemberdayaan Masyarakat*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Priyanto, Sugeng, 2008, *Implementasi Perpolisian Masyarakat Guna Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban*

- Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Ketahanan Nasional*, Lemhannas RI, Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rukmana, Nana, 2006, *Strategic Partnering For Educational Management*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, 1995, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Sidanu, Anang, 2008, *Aktualisasi Perpolisian Masyarakat Guna Memantapkan Penyelenggaraan Negara Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lemhannas RI, Jakarta.
- Soejono dan Abdurahman, 2005, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sparrow, Malcolm K, Moore, Mark H, Kennedy and David M, 1990, *A New Era For Policing*, Basic Book, New York.
- Sutanto dan Hermawan Sulisty, 2004, *Community Policing Falsafah baru Pemolisian*, Grafika Indah, Jakarta.
- Teguh, Ambar Sulistiyani, 2004, *Kemitraan Dan Model-model Pemberdayaan*, Grava Media, Yogyakarta.
-, Team Reality, 2008, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya.
- Jurnal-jurnal**
- Meliala, Adrianus, 2006, Beberapa Masalah Substansial Terkait Polmas, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VIII, Mei.
- , 2006, Polisi Sipil dan Pemolisian Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VIII, Mei.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, Perubahan Paradigma Pemolisian di Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VII, Juli.
- Reksodiputro, Mardjono, 2005, Ilmu Kepolisian dan Perkembangannya di Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VII, Juli.
- Suparlan, Parsudi, 2005, Polisi Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, Edisi VII, Juli 2005, Jakarta.

Buku Panduan

Buku Pedoman Pelatihan Perpolisian Masyarakat Untuk Anggota Kepolisian Republik Indonesia hasil kerjasama antara kedutaan besar Belanda dengan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Surat Keputusan Kapolda Riau Nomor Pol. : Skep/VI/2009 tentang Pedoman Penerapan Polmas di Jajaran Polda Riau Bagi Petugas Polmas/ Babinkamtibmas dan Anggota Pengemban Fungsi Teknis Kepolisian.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Website

<http://dcj.state.co.us/crcpi/elements.htm>, Cordner, Gary, 2005, *The Key Elements of Community Oriented Policing*.

<http://syamsulbandung.wordpress.com>, Maarif, Syamsul, 2010, *Kriminalitas dan Perpolisian Masyarakat*.

